

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN
MENYERUPAI SENGAJA HUBUNGAN DENGAN PASAL 351 AYAT (3) KUHP**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Hukum Pidana Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

Marni Hasibuan

NIM: 25154045



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/1440 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marni Hasibuan

NIM : 25153019

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Jinayah

Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PEMBUNUHAN MENYERUPAI SENGAJA HUBUNGAN
DENGAN PASAL 351 AYAT (3) KUHP**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 3 Desember 2020

MARNI HASIBUAN

25154045

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN
MENYERUPAI SENGAJA HUBUNGAN DENGAN PASAL 351 AYAT (3) KUHP

Oleh :

MARNI HASIBUAN

Nim : 2515 4045

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Budi Sastra Panjaitan SH, M.Hum

Adlin Budiawan, SH,

M.Hum

NIP : 197604202009011009

NIP : 198205102009011014

Mengetahui Medan,
Ketua Jurusan Jinayah

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum.

NIP : 19810828 200901 1011

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN
MENYERUPAI SENGAJA HUBUNGAN DENGAN PASAL 351 AYAT (3) KUHP

Oleh :

MARNI HASIBUAN

Nim : 2515 4045

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Budi Sastra Panjaitan SH, M.Hum

Adlin Budiawan, SH,

M.Hum

NIP : 197604202009011009

NIP : 198205102009011014

Mengetahui Medan,

Ketua Jurusan Jinayah

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum.

NIP : 19810828 200901 1011

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN MENYERUPAI SENGAJA HUBUNGAN DENGAN PASAL 351 AYAT (3) KUHP** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 10 Februari 2020. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 10 Februari 2020
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum.
NIP : 19810828 200901 1011

Drs. Ishaq, MA
NIP : 196909271997031002

Anggota-Anggota

Dr. Budi Sastra Panjaitan SH, M.Hum
NIP : 197604202009011009

Adlin Budiawan, SH, M.Hum
NIP : 198205102009011014

Mengetahui, 10 Februari 2020
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I. M.Hum
NIP : 197703212009011008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN MENYERUPAI SENGAJA HUBUNGAN DENGAN PASAL 351 AYAT (3) KUHP.”**

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya tidak bisa hidup sendirian dan selalu ingin berkumpul. Kecenderungan untuk bermasyarakat merupakan pembawaan dan merupakan keharusan untuk melangsungkan hidupnya. Selain itu di dalam kehidupan bermasyarakat manusia juga selalu ingin merasa nyaman dan tentram. Tindak pidana yang sering mengganggu ketentraman masyarakat yaitu penganiayaan, bahkan penganiayaan tersebut sampai kepada mengakibatkan kematian, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yaitu pelaku sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan luka, rasa sakit atau kematian, tapi terhadap kematian tersebut bukanlah tujuan atau maksud dari pelaku. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP berbeda dengan pembunuhan sengaja, baik dari segi niat maupun tujuannya walaupun sama-sama menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hukum pidana positif sanksi yang diberikan kepada pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian, belum memenuhi keadilan bagi keluarga korban, maka dari itu penulis mencoba meninjaunya dalam hukum pidana Islam. Sedangkan dalam hukum pidana Islam penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP disebut sebagai pembunuhan menyerupai sengaja, apa saja unsur-unsurnya, dan apakah unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja sama dengan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP, serta apa hubungan pembunuhan menyerupai sengaja dengan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Unsur-unsur dari pembunuhan menyerupai sengaja ada tiga yaitu: 1. Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian, 2. Adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan, 3. Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat, hubungan unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja dengan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu harus adanya perbuatan, adanya kesengajaan dan adanya akibat dari perbuatan. Hubungan pembunuhan menyerupai sengaja dengan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu pelaku sengaja melakukan perbuatan untuk melukai korban, dengan alat yang tidak mematikan, tetapi membuat korban mati dan terhadap kematian tersebut bukanlah tujuan atau maksud dari pelaku.

Kata Kunci: Pembunuhan menyerupai sengaja, Hukum Pidana Islam.

KATA PENGANTAR

الله الرحمن الرحيم بسم

Segala puji bagi Allah, Zat yang menegakkan langit, membentangkan bumi, dan mengurus seluruh makhluk. Zat yang mengutus Rasulullah saw. sebagai pembawa petunjuk dan menjelaskan syariat agama kepada setiap mukallaf secara jelas dan terang. Shalawat dan salam semoga selalu di limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan-hambatan yang tidak bisa dijelaskan tentunya. Walaupun harus melalui proses yang cukup sulit dan rumit, *alhamdulillah* atas kebesaran Allah Swt yang memudahkan jalan penulis hingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Penulis sadar bahwa selesainya skripsi ini adalah salah satu bentuk nikmat dari Allah yang tidak bisa dihitung. Penulis juga telah berhutang budi kepada pihak yang membantu, mendo'akan serta mensupport penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segala pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi. Oleh karena itu patut lah kiranya penulis menghaturkan rasa terima kasih serta penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda Maraimom Hasibuan dan Ibunda Derhana Harahap yang telah menjadi raja dan ratu di hati dan sanubari penulis. Terima kasih atas seluruh jasa, pengorbanan dan cinta kasih kalian sehingga penulis dapat tumbuh dengan baik hingga hari ini, serta selalu mendo'akan, memberi semangat dan dorongan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, S.HI, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan segenap jajarannya.
4. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. Ishaq, MA selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Budi Sastra Panjaitan, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Adlin Budiawan, SH, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama berada di bangku kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar yang ada di kampung, terkhusus kepada saudari kembar penulis, Marna Hasibuan S.Pd Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat kos The Saibun Siregas CS, Dewi Masitoh Daulay SE, Nazipatul Marhani Hasibuan S.Si, Darsih S.Kom, Nurhakiki S.Si, Mila Fauriah Hasibuan, Siti Khoiriyah Hasibuan, dan Susi Susilawati. Terima kasih telah mewarnai perjalanan hidup penulis selama ini dan telah menjadi saudara diperantaun bagi penulis, atas semua saran dukungan penulis ucapkan banyak terimakasih. Kalian hebat!
11. Kepada sahabat-sahabat JNH A 2015 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Kepada sahabat-sahabat penulis, Putri Akhirani Harahap S.Pd, Siti Rahmi Agustina Nasutin, S. Akun, terimakasih telah bertahan menjadi sahabat dari MTsN sampe sekarang.
13. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih telah membantu baik dari segi moril maupun materil yang tentunya tidak mampu penulis balas dengan apapun. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Swt. Aamiin. Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan

skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca dan semoga Allah meridhoi-Nya.
Aamiin

Medan, 10 Februari 2020

Marni Hasibuan

NIM:25154045

DAFTAR ISI

IKHTISAR	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Teoritis	7
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF	14
A. Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam	14
1. Definisi Pembunuhan	14
2. Macam-Macam Pembunuhan	17
3. Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan	25
B. Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia	31
1. Definisi Penganiayaan	31
2. Macam-Macam Penganiayaan	31

3. Sanksi Bagi Pelaku Penganiayaan	42
BAB III UNSUR-UNSUR PEMBUNUHAN MENYERUPAI SENGAJA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	44
A. Perbuatan Pelaku Mengakibatkan Kematian Korban	44
B. Adanya Kesengajaan Dalam Melakukan Perbuatan	49
C. Antara Perbuatan dan Kematian Ada Hubungan Sebab Akibat	49
BAB IV HUBUNGAN PEMBUNUHAN MENYERUPAI SENGAJA DENGAN PASAL 351 AYAT (3) KUHP.	54
A. Unsur-Unsur Pembunuhan Menyerupai Sengaja dan Hubungan dengan Unsur-Unsur Penganiayaan Menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP	54
B. Pembunuhan Menyerupai Sengaja dan Hubungannya Dengan Penganiayaan Menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya tidak bisa hidup sendirian dan selalu ingin berkumpul. Kecenderungan untuk bermasyarakat merupakan pembawaan dan merupakan keharusan untuk melangsungkan hidupnya. Selain itu di dalam kehidupan bermasyarakat manusia juga selalu ingin merasa nyaman dan tentram.

Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan yang harus disingkirkan, karena tantangan dan hambatan tersebut dapat menjadi penghambat untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu tantangan dan hambatan yang timbul adalah tindak pidana yang berkenaan dengan gangguan keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat.¹

Berbagai bentuk dari tindak pidana yang muncul dalam masyarakat dirumuskan dan diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab ke-II yang memuat tentang kejahatan. Kejahatan atau tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau yang biasa disebut dengan penganiayaan dan pembunuhan. Penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang sulit hilang di dalam kehidupan masyarakat. Berbagai macam penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali

¹ Angga Nindia Syaputra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Pasal 351 Ayat (3) KUHP)*, (Skripsi S1, Universitas Sunan Kalijaga, 2009), h. 1.

mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban cacat fisik seumur hidup dan juga kematian. Selain itu penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban, seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan terkadang korban penganiayaan mengalami gangguan jiwa dan mental.²

Penganiayaan yang diatur dalam KUHP Buku ke-II, dalam penegakan hukum di Indonesia masih banyak terjadi, bahkan penganiayaan tersebut sampai kepada mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP), karena hukum pidana positif belum mampu mencegah dan menangani kasus penganiayaan yang terjadi dalam masyarakat, hal ini disebabkan oleh sanksi yang dijatuhkan terlalu ringan. Sanksi untuk pelaku penganiayaan yaitu penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus, sedangkan yang mengakibatkan kematian dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.³

Dalam kasus penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP pelaku sengaja dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum, seperti membuat luka atau rasa sakit yang pada dasarnya bukan untuk membunuh, tetapi yang terjadi korban mati. Penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP berbeda dengan pembunuhan sengaja, meskipun sama-sama menghilangkan nyawa korban, sanksi penganiayaan menurut Pasal

² Glenda Magdalena Lenti, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Istilah: Jurnal Hukum*, 7, (Juni 2018): 55

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1986), h. 244.

351 ayat (3) KUHP juga berbeda dengan pembunuhan sengaja, baik ditinjau dalam hukum pidana positif di Indonesia maupun dalam hukum pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam, penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP disebut sebagai pembunuhan menyerupai sengaja, dimana sebagian ulama membagi pembunuhan menjadi tiga bagian, ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu pelaku sengaja melakukan pembunuhan dengan menghendaki terjadi matinya korban.
2. Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-'amd*), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya tetapi mengakibatkan kematian.
3. Pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khata'*), dalam jenis ini terjadi karena tiga kemungkinan, yaitu:
 - a. Bila sipelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Kesalahan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (*error in concrito*).
 - b. Bila sipelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Kesalahan seperti ini disebut salah dalam maksud (*error in objecto*).

- c. Bila sipelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada di bawahnya hingga mati.⁴

Hal ini berdasarkan Sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi:

دِرَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (دِيَّةُ أَخْطَا أَخٍ مَا سَأَ
مَسَعُو وَعَنْ ابْنِ عَشْرُونَ حِقَّةً، وَفِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْ لَا
دُهَاهَا.) (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ)

مِذْيَ وَلَهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ)⁵

Artinya: dari Mas’udin r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Rasulullah SAW bersabda: “ ingat sesungguhnya orang yang dibunuh ialah mirip sengaja yang dibunuh dengan cambuk atau tongkat, diyatnya adalah seratus ekor unta, diantaranya adalah empat puluh unta yang dalam kandungannya terdapat anak-anaknya. (HR Khomsa (imam lima), kecuali Tirmidzi mereka meriwayatkannya didalam hadisinya Abdullah bin Umar seperti itu).

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pembunuhan menyerupai sengaja juga berbeda dengan pembunuhan sengaja, menurut Ali, Umar, Ustman, Zaid bin Tsabit, Abu Musa al-Asy’ari dan al-Mughirah r.a, bahwa agar dapat membedakan pembunuhan menyerupai sengaja dengan pembunuhan sengaja dilihat dari tujuan dan niat pelaku dalam membunuh, tidak seorangpun yang mengetahui niat orang lain kecuali Allah SWT. Hukum hanya melihat yang tampak, bukan atas niat. Tidak ada yang mampu menunjukkan dan membuktikan niat selain alat yang dipakai untuk membunuh.

Barangsiapa memukul orang lain dengan alat yang biasanya mematikan, hukumannya sama seperti pembunuhan sengaja, tetapi barangsiapa memukul dengan

⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 88.

⁵ Al Imam Muhammad Asy Syaikani, *Nailul Authar*, (Semarang: Asy-Syifa, 2012), h. 346.

alat yang biasanya tidak mematikan maka hukumnya antara sengaja atau tidak sengaja. Perbuatannya itu menyerupai sengaja karena ia sengaja membunuh dan menyerupai tidak sengaja karena ia membunuh dengan alat yang biasanya tidak mematikan. Alat yang biasanya tidak mematikan menunjukkan bahwa ia tidak bermaksud membunuh. Dengan demikian, pembunuhan dinamai pembunuhan menyerupai sengaja karena pembunuhan ini menyerupai sengaja dalam segala aspeknya, tidak ada yang berbeda kecuali pada niat pelaku.

Pelaku pembunuhan sengaja adalah orang yang menyerang korban dengan niat membunuh, sedangkan pelaku pembunuhan menyerupai sengaja adalah orang yang menyerang korban dengan niat melawan hukum tanpa bermaksud membunuhnya.

Perbedaan dua pembunuhan ini adalah terletak pada niat pelaku, niat itu ditunjukkan oleh alat yang digunakan untuk membunuh. Dengan demikian, dua pembunuhan ini sangat mirip sehingga salah satunya disebut pembunuhan menyerupai sengaja.⁶

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan pada Pasal 351 ayat (3) KUHP termasuk dalam jenis pembunuhan menyerupai sengaja, ketertarikan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembunuhan menyerupai sengaja, apa saja unsur-unsur dan sanksi yang diberikan kepada pelaku, dan hubungan unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja dengan unsur-unsur penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP, hubungan pembunuhan menyerupai sengaja dengan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3),

⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qamunil Wad'iy*, terj. Tim Tsalisah (Bogor: Kharisma Ilmu, 1964), h. 254.

yang akan dianalisis oleh penulis dengan judul skripsi “**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Sengaja Hubungan Dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum pidana Islam?
2. Bagaimana hubungan pembunuhan menyerupai sengaja dengan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja unsur-unsur *jarimah* pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui hubungan pembunuhan menyerupai sengaja dengan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang penerapan ilmu yang didapat selama perkuliahaan, serta menambah wacana ilmu hukum pidana tentang jarimah pembunuhan dalam hukum pidana Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap hukum pidana positif di Indonesia yang mengklasifikasikan tindak pidana pembunuhan hanya dua, yaitu pembunuhan sengaja dan tidak sengaja.

E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi berjudul “Pembunuhan Semi Sengaja Dalam Perspektif Fiqh Jinayah” oleh Kholis Badawi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana cara menentukan bahwa suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja.
2. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP)” oleh Angga Nindia Saputra. Skripsi ini membahas tentang bagaimana perspektif dalam hukum pidana Islam tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Pasal 351 ayat (3) KUHP.
3. Skripsi berjudul “Hukum *Diat* Bagi Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja Dalam Hukum Pidana Islam Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Indonesia” oleh Devison. Skripsi ini membahas tentang bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh pembunuh semi sengaja yang dikenakan hukuman *diat* dan denda menurut hukum pidana Islam dan relevansinya dengan hukum pidana Indonesia.

F. Kerangka Teoritis

Ulama Hanafiyah mendefinisikan pembunuhan menyerupai sengaja sebagai pemukulan disengaja dengan menggunakan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau lainnya yang mengakibatkan kematian. Perbuatan ini mempunyai dua makna, yaitu: *pertama*, makna sengaja dengan memperhatikan niat pelaku dalam memukul. *Kedua*, makna tidak sengaja dengan melihat tidak adanya niat pelaku untuk membunuh.⁷ Karena itu, bentuk

⁷ Abdul Qadir Audah, Op.cit, h. 253.

perbuatan ini menyerupai sengaja, yaitu pelaku berniat dalam melakukan perbuatannya, tetapi dengan alat yang tidak lazim untuk membunuh.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan pembunuhan menyerupai sengaja sebagai pukulan yang dilakukan secara sengaja dan tidak keras dengan menggunakan sesuatu selain besi seperti cambuk, tongkat atau tangan, namun pukulan ini mengakibatkan orang yang dipukul meninggal dunia. Pembunuhan ini dianggap sengaja ditinjau dari segi perbuatan, tapi tidak sengaja ditinjau dari segi pembunuhan.⁸

Ulama Hanabilah mendefinisikan pembunuhan menyerupai sengaja sebagai tindak pidana yang disengaja yang biasanya tidak mematikan, tetapi menyebabkan kematian, baik karena niat melawan hukum maupun memberi pendidikan, tapi perbuatan tersebut berlebihan, misalnya memukul dengan cambuk, tongkat, batu kecil, tangan, memasukkan korban kedalam air dangkal, meneriaki anak kecil kemudian terjatuh, atau menegur orang berakal dengan cara meneriakinya sehingga ia terjatuh.

Semua ini termasuk pembunuhan menyerupai sengaja jika korbannya meninggal karena ia sengaja memukul walaupun tidak berniat membunuh. Ini dinamakan tersalah yang disengaja atau sengaja yang tersalah karena berkumpulnya faktor sengaja dan tersalah, pelaku sengaja dalam perbuatannya, tetapi tersalah dalam pembunuhan.

Ada tiga unsur pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu:

1. Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian korban

Untuk memenuhi unsur ini, pelaku disyaratkan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, apapun bentuk perbuatannya, baik pemukulan,

⁸ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad, Op.cit, h. 553.

pelukaan, maupun lainnya dan menyakiti yang tidak termasuk dan pelukaan, seperti menenggelamkan, membakar, memberikan materi yang membahayakan dan beracun, dengan tanpa niat membunuh.

2. Adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan

Pelaku disyaratkan melakukan perbuatan secara sengaja yang mengakibatkan kematian tanpa niat membunuh korban secara sengaja. Ini adalah satu-satunya perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Dalam pembunuhan sengaja, pelaku melakukan perbuatan secara sengaja dan niat membunuh korban. Adapun dalam pembunuhan menyerupai sengaja, pelaku melakukan perbuatan secara sengaja tetapi tidak berniat membunuh korban.

3. Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat

Antara perbuatan pelaku dan kematian korban disyaratkan harus ada hubungan sebab akibat. Artinya perbuatan tersebut merupakan ilat (penyebab) langsung terdapat kematian atau menjadi sebab kematian. Jika tidak ada hubungan sebab akibat, pelaku tidak bertanggungjawab atas kematian korban, tetapi pelaku harus bertanggungjawab karena melakukan perbuatan atau pemukulan.⁹

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, yakni *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

⁹ Abdul Qadir Audah, Op. cit, h. 256.

Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁰

Moeljatno menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia;
2. Yang memenuhi rumusan undang-undang;
3. Bersifat melawan hukum;¹¹

Menurut M.H Tirtamidjaja tindak pidana penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan ini tidak dapat dikatakan penganiayaan apabila perbuatan ini dilakukan untuk keselamatan badan.¹²

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX KUHP, yaitu:

1. Penganiayaan biasa

Menurut bunyi rumusan Pasal 351 KUHP, penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat, ayat (1).

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 67-72.

¹¹ Tritamidjaja M.H, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1955), h. 173.

¹² Ibid, h. 174.

- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, ayat (2).
 - c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, ayat (3).
 - d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan, ayat (4).
2. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan dalam rumusan Pasal 352 ayat (1) KUHP, terdapat dua ketentuan, yaitu:

- a. Mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan.
 - b. Alasan pemberat pidana pada penganiayaan ringan.
3. Penganiayaan berencana

Penganiayaan berencana dalam rumusan Pasal 353 KUHP, ada tiga macam yaitu:

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian.
 - b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat.
 - c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.
4. Penganiayaan berat (354 KUHP).
5. Penganiayaan berat berencana (355 KUHP).
6. Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan (356 KUHP).

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yaitu rangkaian cara-cara teknis yang dipedomani dalam melakukan kegiatan penyelidikan untuk mengungkapkan suatu kebenaran ilmu pengetahuan berdasarkan langkah-langkah ilmiah.¹³

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.¹⁴

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yaitu untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan hukum lain.¹⁵ Dalam hal ini antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam. Sumber-sumber hukum penelitian ini yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, undang-undang dasar 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu 1) Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinay al-Islami*, 2) Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 3) Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah)*, 4) Tritamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, 5) Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*.

¹³ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 8.

¹⁴ Dyah Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Resesarch)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 19.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.173.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, akan disusun dalam lima bab. Tiap bab terdiri atas beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

BAB I: Pendahuluan, Bab ini merupakan pengenalan kerangka teoritik untuk keseluruhan kajian yang dilakukan penulis, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: pembunuhan dalam hukum pidana Islam, yaitu definisi pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan hukuman bagi pelaku pembunuha. dan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP, yaitu definisi penganiayaan, macam-macam penganiayaan dan sanksi bagi pelaku penganiayaan.

BAB III: memuat tentang apa saja unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja.

BAB IV: memuat tentang analisis hubungan pembunuhan menyerupai sengaja pada hukum pidana positif di Indonesia.

BAB V: Berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang terkait pembahasan skripsi.

BAB II

**PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN
PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA**

A. Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

1. Definisi Pembunuhan

Dalam Bahasa Arab, pembunuhan disebut *al-qatl* berasal dari kata *qatala* yang sinonimnya *amata* artinya mematikan. Dalam arti istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib, yaitu:

الْقَتْلُ هُوَ الْفِعْلُ الْمَزْهَقُ أَيِ الْفَاتِلُ لِلنَّفْسِ

Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.

Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan, yaitu:

الْقَتْلُ هُوَ فِعْلٌ مِنَ الْعِبَادِ تَزْوُلُ بِهِ الْحَيَاةُ أَيْ أَنَّهُ إِزْهَاقُ رُوحِ أَدَمِيٍّ بِفِعْلِ آخَرَ

Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.¹⁶

Menurut Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya anggota tubuh karena berpisahannya roh dengan jasad korban.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 136.

Menurut Ibrahim Unais, sebagaimana dikutip oleh Asep Saepuddin Jahar, pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.¹⁷

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.¹⁸

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Hal ini didasarkan pada firman Allah, yaitu:

a. Q.S Al-An'am ayat 151




Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik

¹⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 87.

¹⁸ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 137.


yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).¹⁹

b. Q.S Al-Isra' ayat 31



Artinya: dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.²⁰

c. Q.S Al-Isra' ayat 33



Artinya: dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.²¹

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: J-ART, 2004), h. 148.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

Larangan pembunuhan juga terdapat dalam hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan Ahmad, yaitu:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: مَا خَطَبَنَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إِلَّا أَمَرَنَا
بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنِ الْمُتَلَّةِ لِرَوَاهُ أَحَدٌ, وَلَهُ مِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةِ سَمْرَةَ²²

Artinya: Diceritakan dari Imron bin Hushain katanya: “telah berkhotbah kepada kami Rasulullah SAW melainkan beliau memerintahkan kepada kami melakukan shadaqoh dan melarang kami dari pembunuhan (dengan penganiayaan)”. (H.R Ahmad).

Dari beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadis tersebut, jelaslah bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara’*, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum *syara’*.

1. Macam-Macam Pembunuhan

Pembunuhan dalam hukum Islam ada dua macam, yaitu:

- a. Pembunuhan yang diharamkan yaitu setiap pembunuhan yang didasari niat melawan hukum.
- b. Pembunuhan secara legal, yaitu setiap pembunuhan tanpa ada niat melawan hukum, seperti membunuh orang yang membunuh orang lain dan membunuh orang yang murtad.²³

Sebagian *fuqaha* membagi pembunuhan dari sisi halal dan haramnya menjadi lima, yaitu:

²² Imam Muhammad Asy Syaekani, *Nailul Authar*, (Semarang: Asy-Syifa), h. 358.

²³ Abdul Qadir Audah, *Op.cit*, h. 177.

- a. *Wajib*, yaitu membunuh orang murtad yang tidak mau bertobat dan orang kafir *harbi* (orang kafir yang halal diperangi karena mengganggu umat Islam) apabila ia belum masuk Islam dan belum mendapat jaminan keamanan.
- b. *Haram*, yaitu membunuh orang yang *maksum* (orang yang mendapatkan jaminan keselamatan) tanpa ada alasan yang dibenarkan.
- c. *Makruh*, yaitu pembunuhan yang dilakukan tentara terhadap keluarganya yang kafir, tetapi dia tidak menghina Allah dan Rasul-Nya. Jika ia menghina Allah dan Rasul-Nya, maka tidak *makruh* membunuhnya.
- d. *Sunah*, yaitu pembunuhan yang dilakukan seorang tentara terhadap keluarganya yang kafir dan menghina Allah dan Rasul-Nya.
- e. *Mubah*, yaitu membunuh orang yang *diqishash* dan membunuh tawanan, sebagian *fuqaha* mewajibkan karena jika tidak membunuhnya akan terjadi *mafsadat* (kerusakan). Hukumnya menjadi *sunah* bila dalam membunuhnya terdapat *maslahat*.²⁴

Para *fuqaha* membagi pembunuhan dengan pembagian yang berbeda-beda sesuai cara pandang masing-masing. Berikut ini penjabarannya.

Imam Malik berpendapat bahwa pembunuhan dibagi menjadi dua, yaitu pembunuhan sengaja dan tidak sengaja. Pembunuhan sengaja menurut Imam Malik adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan didasari niat melawan hukum dan mendatangkan kematian, baik pelaku sengaja ingin membunuhnya maupun tidak, dengan syarat perbuatan tersebut tidak terjadi karena main-main atau dimaksudkan

²⁴ Ibid.

untuk memberi pendidikan kepada orang yang berhak dibidik. Adapun pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang dasar perbuatannya tidak dimaksudkan untuk membunuh.

Imam Abu Hanifah, Syafi'I dan Ahmad bin Hanbal membagi pembunuhan menjadi tiga, yaitu:

a. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang bisa merenggut jiwa dengan disertai niat membunuh korban. Artinya kesengajaan perbuatan yang bisa merenggut jiwa seseorang tidak cukup dijadikan patokan bahwa pelakunya dianggap membunuh secara sengaja, tetapi harus ada niat dari pelaku untuk membunuh. Jika pelaku tidak bermaksud membunuh, tetapi hanya murni menyerang, perbuatan tersebut tidak dianggap membunuh secara sengaja walaupun mengakibatkan kematian korban. Perbuatan tersebut adalah pembunuhan menyerupai sengaja, seperti yang dikatakan fuqaha pukulan yang mendatangkan kematian (*darb afda ilal maut*).

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sengaja dalam hukum Islam ada tiga, yaitu:

1) Korban adalah manusia hidup

Tindak pidana pembunuhan atas jiwa pada dasarnya adalah tindak pidana terhadap manusia hidup. Untuk memastikan terjadinya tindak pidana, korban harus berupa manusia yang masih hidup pada waktu terjadinya tindak pidana. Barangsiapa membelah perut orang mati atau memisahkan kepala dari badannya dengan maksud ingin membunuhnya sedangkan ia tidak menegrti bahwa orang tersebut sudah mati,

maka ia tidak dianggap membunuh karena kematian tidak terjadi dari perbuatannya dan perbuatannya dilakukan setelah korban menjadi mayat.

2) Pembunuhan merupakan hasil perbuatan pelaku

Untuk memenuhi unsur ini, kematian disyaratkan harus akibat dari perbuatan pelaku dan perbuatan tersebut biasanya memang mengakibatkan kematian. Jika kematian akibat dari perbuatan yang tidak mungkin dihubungkan dengan pelaku atau perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan yang biasanya mematikan, pelaku tidak bisa dianggap sebagai pelaku pembunuhan sengaja.

3) Pelaku menghendaki terjadinya kematian (bermaksud melakukan pembunuhan)

Untuk menentukan bahwa suatu pembunuhan dianggap pembunuhan sengaja, Imam Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal mensyaratkan pelaku harus memiliki tujuan ingin membunuh. Jika tujuan tersebut tidak terpenuhi, perbuatannya tidak dianggap sebagai pembunuhan sengaja walaupun pelaku bermaksud mencelakakan korban. Karena niat menganiaya tanpa ada maksud ingin membunuh tidak cukup untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai pembunuhan sengaja.

Dalam hukum Islam, pembunuhan disengaja termasuk dosa paling besar dan tindak pidana paling jahat. Al-Qur'an dan hadis menetapkan hukum keharamannya, menganggap besar persoalannya dan menetapkan hukumannya.

b. Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Ulama Hanafiyah mendefinisikan pembunuhan menyerupai sengaja sebagai pemukulan disengaja dengan menggunakan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau lainnya yang mengakibatkan kematian. Perbuatan ini mempunyai dua makna. Pertama, makna

sengaja dengan memperhatikan niat pelaku dalam memukul. Kedua, makna tidak sengaja dengan melihat tidak adanya niat pelaku untuk membunuh.²⁵ Karena itu, bentuk perbuatan menyerupai sengaja karena pelaku berniat dalam melakukan perbuatannya, tetapi dengan alat yang tidak lazim untuk membunuh.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan pembunuhan menyerupai sengaja sebagai pukulan yang dilakukan secara sengaja dan tidak keras dengan menggunakan sesuatu selain besi seperti cambuk, tongkat atau tangan, namun pukulan ini mengakibatkan orang yang dipukul meninggal dunia. Pembunuhan ini dianggap sengaja ditinjau dari segi perbuatan, tapi tidak sengaja ditinjau dari segi pembunuhan.²⁶

Ulama Hanabilah mendefinisikan pembunuhan menyerupai sengaja sebagai tindak pidana yang disengaja yang biasanya tidak mematikan, tetapi menyebabkan kematian, baik karena niat melawan hukum maupun memberi pendidikan, tapi perbuatan tersebut berlebihan, misalnya memukul dengan cambuk, tongkat, batu kecil, tangan, memasukkan korban kedalam air dangkal, meneriaki anak kecil kemudian terjatuh, atau menegur orang berakal dengan cara meneriakinya sehingga ia terjatuh.

Semua ini termasuk pembunuhan menyerupai sengaja jika korbannya meninggal karena ia sengaja memukul walaupun tidak berniat membunuh. Ini dinamakan tersalah yang disengaja atau sengaja yang tersalah karena berkumpulnya faktor sengaja dan tersalah, pelaku sengaja dalam perbuatannya, tetapi tersalah dalam pembunuhan.²⁷

²⁵ Ibid, h. 255.

²⁶ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad, Op.cit, h. 553.

²⁷ Abdul Qadir Audah, Op.cit, h. 255.

Ada tiga unsur pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian korban.

Untuk memenuhi unsur ini, pelaku disyaratkan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, apapun bentuk perbuatannya, baik pemukulan, pelukaan, maupun lainnya dan menyakiti yang tidak termasuk dan pelukaan, seperti menenggelamkan, membakar, memberikan materi yang membahayakan dan beracun, dengan tanpa niat membunuh.

- 2) Adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan.

Pelaku disyaratkan melakukan perbuatan secara sengaja yang mengakibatkan kematian tanpa niat membunuh korban secara sengaja. Ini adalah satu-satunya perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Dalam pembunuhan sengaja, pelaku melakukan perbuatan secara sengaja dan niat membunuh korban. Adapun dalam pembunuhan menyerupai sengaja, pelaku melakukan perbuatan secara sengaja tetapi tidak berniat membunuh korban.

- 3) Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat.

Antara perbuatan pelaku dan kematian korban disyaratkan harus ada hubungan sebab akibat. Artinya perbuatan tersebut merupakan *illat* (penyebab) langsung terhadap kematian atau menjadi sebab kematian. Jika tidak ada hubungan sebab akibat, pelaku tidak bertanggungjawab atas kematian korban, tetapi pelaku harus bertanggungjawab karena melakukan perbuatan atau pemukulan.²⁸

²⁸ Ibid, h. 256.

Dasar hukum pembunuhan menyerupai sengaja, berdasarkan sabda Rasulullah

SAW:

دِرَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (دِيَّةُ أَخْطَا أَخٍ مَا سَأَ
مَسْعُورٍ وَعَنْ ابْنِ عَشْرُونَ حِقَّةً، وَفِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْ لَا
دُهَا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ
مِذْيَ وَلَهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ)²⁹

Artinya: dari Mas"udin r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Rasulullah SAW bersabda: " ingat sesungguhnya orang yang dibunuh ialah mirip sengaja yang dibunuh dengan cambuk atau tongkat, diyatnya adalah seratus ekor unta, diantaranya adalah empat puluh unta yang dalam kandungannya terdapat anak-anaknya. (HR Khomsa (imam lima), kecuali Tirmidzi mereka meriwayatkannya didalam hadishnya Abdullah bin Umar seperti itu).

c. Pembunuhan Tersalah (Tidak Sengaja)

Pembunuhan tidak sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.³⁰

Pembunuhan tersalah dapat terjadi karena tiga kemungkinan, yaitu:

- 1) Bila si pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Kesalahan seperti ini disebut salah dalam perbuatan. (*error in concrito*). Misalnya, orang yang menembak binatang buruan, tetapi menembaknya tersalah dan mengenai manusia.

²⁹ Al Imam Muhammad Asy Syaukani, Op, cit, h. 346.

³⁰ Mardani, Op.cit h. 91.

- 2) Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh. Kesalahan seperti ini disebut salah dalam maksud (*error in objecto*). Misalnya, sengaja menembak seseorang yang disangka musuh dalam peperangan, tetapi ternyata kawan sendiri.
- 3) Apabila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian. Misalnya, seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada di bawahnya hingga meninggal.³¹

Tindak pidana pembunuhan tidak sengaja (tersalah) mempunyai tiga unsur, yaitu:

- 1) Perbuatan yang mengakibatkan kematian korban

Dalam hal ini disyaratkan adanya perlakuan terhadap korban yang dilakukan oleh pelaku atau atau disebabkan oleh pelaku, baik pelaku sengaja dan menghendaki perbuatan tersebut, seperti hendak menembak binatang, tetapi mengenai manusia, maupun perbuatan tersebut terjadi akibat kelalaian dan ketidak hati-hatiannya tanpa bermaksud melakukannya, seperti berbalik ketika sedang tidur dan menindih anak kecil yang ada disebelahnya kemudian anak tersebut meninggal.

- 2) Perbuatan terjadi karena tersalah (keliru)

Tersalah adalah unsur utama yang membedakan tindak pidana tersalah secara umum. Jika tidak ada kekeliruan dianggap ada apabila sikap berbuat atau sikap tidak berbuat menimbulkan akibat yang tidak bisa ditolak pelaku, baik secara langsung


³¹ Eldin H. Zainal, Op.cit, h. 171.

maupun tidak langsung, baik pelaku menghendaki sikap berbuat atau sikap tidak berbuat. Dari dua perbuatan tersebut terjadi suatu akibat karena pelaku tidak berusaha menghindari atau karena melawan instruksi pemerintah dan *nas-nas syara'*.

3) Antara kekeliruan dan kematian ada hubungan sebab akibat

Agar pelaku bertanggung jawab, tindak pidana disyaratkan harus terjadi sebagai akibat kekeliruannya, di mana kekeliruan tersebut sebagai penyebab kematian. Antara kekeliruan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Jika tidak ada hubungan sebab akibat, pelaku tidak wajib bertanggung jawab.

Dasar hukum pembunuhan tersalah adalah firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 92.



Artinya: dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang

mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³²

2. Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan

a. Hukuman pembunuhan sengaja

Dalam pembunuhan sengaja, hukum Islam memiliki hukuman lebih dari satu. Di antaranya ada yang hukuman pokok dan ada yang hukuman tambahan, yaitu:

1) Hukuman pokok

a) *Qishash*

Menurut hukum Islam, hukuman *qishash* wajib atas orang yang melakukan pembunuhan sengaja, *qishash* adalah hukuman setimpal yaitu membalas pelaku sesuai dengan apa yang ia lakukan. Untuk menjatuhkan hukuman *qishash*, baik dalam pembunuhan yang didahului ancaman, maupun tidak hal tersebut hukumannya sama. Begitu juga sama bagi pembunuhan yang disertai atau tidak disertai tindak pidana lain. Kecuali dalam kasus *hirabah* yaitu pembunuhan yang disertai dengan pencurian, maka hukumannya adalah *qishash* dan penyaliban.³³

Syarat wajib *qishash* ada empat, yaitu:

- (1) Pelaku pembunuhan sudah cukup umur.
- (2) Pelaku pembunuhan sehat akal.

³² Departemen Agama RI, Op.cit.

³³ Abdul Qadir Audah, Op.cit, h. 271.

- (3) Pelaku pembunuhan bukan orang tua korban.
- (4) Korban statusnya tidak lebih rendah dari pelaku pembunuha.³⁴

b) Kafarat

Kafarat merupakan hukuman pokok, yaitu memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak menemukannya atau tidak sanggup dengan harganya, wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut. Puasa merupakan hukuman pengganti yang tidak boleh dilaksanakan kecuali ada halangan dalam melakukan hukuman pokok.

2) Hukuman pengganti

a) Diat

Diat dalam pembunuhan sengaja bukanlah hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti dari hukuman pokok, yaitu *qishash*. *Diat* menempati posisi *qishash* ketika hukuman *qishash* terhalang karena beberapa sebab yang menghalangi atau menggugurkan *qishash* secara umum. Misalnya, ampunan dari keluarga korban atau karena pelaku meninggal.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *diat* hanya wajib dengan satu jenis, yaitu unta. Dasar pendapat Imam Syafi'i bahwa unta adalah *diat* yang asli, adapun selain unta seperti emas, perak dan lainnya adalah *diat* pengganti yang bisa bertambah dan bisa berkurang sesuai naik dan turunnya harga unta.

b) Takzir

³⁴ Marzuqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Al-Maqhrifah, 2012), h. 159.

Takzir dipandang sebagai hukuman pengganti dalam pembunuhan sengaja. Imam Malik mewajibkan hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan *takzir* jika hukuman *qishash* terhalang atau gugur karena ada beberapa sebab kecuali jika gugurnya karena kematian pelaku secara normal. Imam Malik berpendapat bahwa hukuman *takzir* hendaknya berupa kurungan selama satu tahun dan cambuk seratus kali.

c) Puasa

Puasa adalah hukuman pengganti dari hukuman pokok *kafarat*, puasa tidak wajib kecuali jika pembunuh tidak menemukan budak atau harganya yang lebih dari kebutuhannya. Jika ia memiliki uang sejumlah harganya, ia tidak wajib berpuasa, jika ia tidak memilikinya ia wajib berpuasa.

3) Hukuman tambahan

a) Pencabutan hak mewarisi

Imam Malik berpendapat bahwa pembunuhan yang mencegah dari warisan adalah pembunuhan sengaja, baik pembunuhan secara langsung maupun tidak langsung, baik pembunuhnya yang dihukum *qishash* maupun yang dibebaskan dari *qishash*.

b) Pencabutan hak menerima wasiat

Imam Malik berpendapat bahwa wasiat tidak sah jika korban tidak tahu bahwa orang yang diberi wasiat adalah pembunuhnya jika korban mengetahui dan korban tetap memberinya wasiat setelah terjadi tindak pidana, wasiat sah dalam harta, namun tidak sah dalam *diat* karena *diat* adalah harta yang tidak wajib kecuali setelah mati.

b. Hukuman pembunuhan menyerupai sengaja

1) Hukuman pokok

a) *Diat*

Diat dalam pembunuhan menyerupai sengaja adalah hukuman pokok karena *diat* bukan pengganti dari hukuman lain dan karena *diat* merupakan hukuman dasar dalam pembunuhan menyerupai sengaja.

Menurut Imam Syafi'i, *diat* yang wajib dalam pembunuhan menyerupai sengaja hanyalah unta, adapun menurut Abu Hanifah, ada tiga macam, yaitu:

- (1) Unta
- (2) Emas
- (3) Perak

دِرَاضِي اللَّهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (دِيَّةُ أَخْطَا أَخٍ مَا سَأَ
مَسْعُورٍ وَعَنْ ابْنِ عَشْرُونَ حِقَّةً، وَفِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا أَوْ لَا
دُهَاهَا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ
مِذْيَ وَلَهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ)³⁵

Artinya: dari Mas'udin r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Rasulullah SAW bersabda: “ ingat sesungguhnya orang yang dibunuh ialah mirip sengaja yang dibunuh dengan cambuk atau tongkat, diyatnya adalah seratus ekor unta, diantaranya adalah empat puluh unta yang dalam kandungannya terdapat anak-anaknya. (HR Khomsa (imam lima), kecuali Tirmidzi mereka meriwayatkannya didalam hadisinya Abdullah bin Umar seperti itu).

Imam Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa *diat* pembunuhan menyerupai sengaja wajib atas keluarga, bukan atas harta pelaku. *Diat* pembunuhan menyerupai sengaja tidak dilaksanakan segera, tapi wajib ditunda selama


³⁵ Al Imam Muhammad Asy Syaekani, Op, cit, h. 346.

tiga tahun. Pelaku bisa membayar sepertiga diat setiap akhir tahun, yang dihitung sejak hari diwajibkannya membayar *diat*, yaitu sejak hari kematian.

b) *Kafarat*

Kafarat merupakan hukuman pokok, yaitu memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak menemukannya atau tidak sanggup dengan harganya, wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut. Puasa merupakan hukuman pengganti yang tidak boleh dilaksanakan kecuali ada halangan dalam melakukan hukuman pokok.

Dasar hukum sanksi kafarat adalah firman Allah SWT, Q.S An-Nisa Ayat 92:



Artinya: dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si

terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁶

2) Hukuman pengganti

Hukuman pengganti dalam pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu *takzir* sebagai pengganti *diat*, puasa sebagai pengganti *kafarat*.

3) Hukuman tambahan

Hukuman tambahan dalam pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu pencabutan hak mewarisi dan pencabutan hak menerima wasiat.

c. Hukuman pembunuhan tidak sengaja

1) Hukuman pokok

a) *Diat*

Diat merupakan hukuman pokok bukan pengganti dari hukuman lain karena dalam menentukan hukuman bagi pembunuhan tersalah adalah tidak ada maksud membunuh dari pelaku, hukumannya cukuplah ditentukan dengan *diat*, yaitu 100 unta.

b) *Kafarat*

Kafarat merupakan hukuman pokok, yaitu memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak menemukannya atau tidak sanggup dengan harganya, wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut. Puasa merupakan hukuman pengganti yang tidak boleh dilaksanakan kecuali ada halangan dalam melakukan hukuman pokok.

2) Hukuman pengganti

³⁶ Departemen Agama RI, Op.cit.

Hukuman pengganti hanyalah puasa menurut kesepakatan *fuqaha*, tidak ada *takzir* dalam pembunuhan tersalah. Hal ini karena dalam hukum Islam tidak ada larangan untuk menentukan hukuman *takzir* ketika hukuman *diat* diampuni.

3) Hukuman tambahan

Hukuman tambahan dalam pembunuhan tidak sengaja, yaitu pencabutan hak mewarisi dan pencabutan hak menerima wasiat.³⁷

A. Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia

1. Definisi penganiayaan

Penganiayaan adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).³⁸

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Menurut Arrest Hoge Read, penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka.³⁹

³⁷ Abdul Qadir Audah, Op.cit, h. 351.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 355.

³⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 11.

Menurut M.H Tirtamidjaja tindak pidana penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan ini tidak dapat dikatakan penganiayaan apabila perbuatan ini dilakukan untuk keselamatan badan.⁴⁰

2. Macam-Macam Penganiayaan

a. Penganiayaan biasa

Menurut bunyi rumusan Pasal 351 KUHP, penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat, ayat (1).
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, ayat (2).
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, ayat (3).
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan, ayat (4).

Walaupun istilah luka ringan tidak dikenal dalam rumusan bentuk-bentuk penganiayaan, karena dengan adanya istilah luka berat dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP begitu juga dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 90 KUHP, maka luka ringan diartikan sebagai luka yang bukan luka berat sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 90 KUHP, Pasal 90 KUHP merumuskan tentang macam-macam luka berat, yaitu:

- a) Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.
- b) Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan.
- c) Kehilangan salah satu panca indra.
- d) Mendapat cacat berat.

⁴⁰ Tritamidjaja M, Op.cit, h. 174.

- e) Menderita sakit lumpuh.
- f) Terganggunya daya piker selama 4 minggu atau lebih.
- g) Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan.⁴¹

Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - 1) Rasa sakit pada tubuh.
 - 2) Luka pada tubuh.

Kesengajaan di sini berupa sebagai maksud, disamping harus ditunjukkan pada perbuatannya, juga harus ditunjukkan pada akibatnya. Luka diartikan terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan. Sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan.

Jika menimbulkan luka atau sakit pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah dianggap sebagai penganiayaan. Misalnya, dalam batas-batas yang diperlukan seorang guru atau orang tua memukul seorang anak.⁴²

Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa penganiayaan biasa jenis pertama bila menimbulkan luka, haruslah berupa luka ringan (bukan luka sebagaimana yang

⁴¹ Adami Chazawi, Op.cit, h. 17.

⁴² Ibid, h. 10.

dimaksud Pasal 90 KUHP), dan luka ringan ini harus berupa luka yang menimbulkan penyakit atau luka yang mengakibatkan halangan untuk mengerjakan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian. Sebab apabila luka ringan itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, maka penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan itu adalah termasuk penganiayaan ringan (352 KUHP).

Antara perbuatan dengan akibat seperti rasa sakit maupun luka (baik luka berat maupun luka ringan) atau kematian terdapat hubungan sebab akibat, artinya rasa sakit, luka atau kematian adalah benar-benar diakibatkan langsung oleh perbuatan itu. Dalam hal ini tidak berbeda dengan hubungan antara pembunuhan dengan kematian pada pembunuhan.

Tetapi yang berbeda dengan pembunuhan adalah bahwa terhadap akibat kematian oleh suatu perbuatan sebagaimana yang dirumuskan pada ayat (3) pada penganiayaan biasa tidak dituju atau dimaksudkan oleh pelaku, yang dituju adalah sekedar rasa sakit, luka atau merusak kesehatan saja. Sebab apabila kesengajaan sudah ditunjukkan pada matinya orang lain, maka yang terjadi bukan penganiayaan melainkan pembunuhan (338 KUHP).

Dalam penganiayaan biasa kesengajaan (351KUHP), kesengajaan pelaku tidak ditunjukkan pada luka berat ayat (2), sebab bila sudah dimaksudkan, maka sudah tidak lagi masuk dalam penganiayaan biasa melainkan sudah termasuk jenis penganiayaan berat sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 354 ayat (1) KUHP, atau berupa penganiayaan yang dirumuskan pada Pasal 353 ayat (2) KUHP bila dilakukan dengan

rencana lebih dahulu, atau Pasal 355 ayat (1) KUHP bila penganiayaan berat itu direncanakan lebih dahulu.

Merusak kesehatan yaitu berupa merusak kesehatan fisik. Sengaja merusak kesehatan bukan berarti melakukan perbuatan dengan sengaja untuk menjadikan menderit sakit, tetapi juga berarti sengaja melakukan perbuatan untuk menjadikan orang sakit menjadi lebih parah sakitnya. Sakit dalam ayat (4) dapat diartikan sebagai terganggunya fungsi organ atau sebagian organ dalam tubuh manusia.

Adanya unsur kesengajaan dalam rumusan ayat (4) ini mengandung arti bahwa pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan itu dan ia mengerti akibat rusaknya kesehatan, apabila akibat tidak timbul walupun perbuatan telah terjadi, kejahatan merusak kesehatan tidak terjadi.⁴³

b. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan dalam rumusan Pasal 352 ayat (1) KUHP, terdapat dua ketentuan, yaitu:

- a. Mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan.
- b. Alasan pemberat pidana pada penganiayaan ringan.

Batasan penganiayaan ringan, yaitu

- 1) Bukan berupa penganiayaan berencana.
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan
 - a) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya
 - b) Terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas.

⁴³ Ibid, h. 20.

c) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

3) Tidak menimbulkan penyakit dan menghalangi untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Dengan melihat unsur penganiayaan ringan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP) dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu dalam Pasal 356 KUHP, walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.⁴⁴

Syarat tidak menimbulkan penyakit adalah tidak mendatangkan penyakit fisik, atau tidak mengakibatkan terganggunya fungsi dalam organ tubuh manusia. Mendatangkan penyakit diartikan sebagai timbulnya gangguan pada fungsi dalam organ tubuh manusia. Menjalankan pekerjaan jabatan adalah pekerjaan dari seorang pegawai negeri.

Pada penganiayaan ringan ada factor pemberat pidana yang digantungkan pada kualitas pribadi korban dalam hubungannya dengan pelaku, yaitu pada orang yang bekerja pada pelaku dn pada bawahannya.

c. Penganiayaan berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana, yaitu:

a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian.

b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat.

⁴⁴ Ibid, h. 23.

c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.⁴⁵

Kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi klasifikasi sbagai penganiayaan berencana, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Istilah direncanakan lebih dulu, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pengambilan keputusan untuk berbuat atas kehenda dilakukan dalam suasana yang tenang.
- 2) Sejak timbulnya pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup.
- 3) Dalam melaksanakan perbuatan dilakukan dalam suasana yang tenang.

Pada penganiayaan biasa, antara diambilnya keputusan untuk berbuat, dengan pelaksanaan perbuatan adalah merupakan suatu kesatuan. Akan tetapi pada penganiayaan berencana, ada pemisah antara pengambilan keputusan untuk berbuat dengan pelaksanaan perbuatan.⁴⁶

d. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat adalah penganiayaan yang sengaja untuk menimbulkan luka berat sebagaimana luka berat yang diterangkan dalam Pasal 90 KUHP, yaitu:

- a) Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.
- b) Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan.
- c) Kehilangan salah satu panca indra.

⁴⁵ Ibid, h. 26.

⁴⁶ Ibid, h. 28.

- d) Mendapat cacat berat.
- e) Menderita sakit lumpuh.
- f) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih.
- g) Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kesalahannya kesengajaan.
- b) Perbuatan melukai berat.
- c) Obyeknya tubuh orang lain.
- d) Akibat luka berat.

Unsur akibat merupakan bagian dari unsur perbuatan luka berat, karena untuk perbuatan yang terjadinya secara sempurna memerlukan adanya akibat, tanpa timbulnya akibat luka berat suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan luka berat. Unsur kesengajaan harus ditujukan baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibatnya.

e. Penganiayaan berat berencana

Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana, maka kejahatan ini berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat Pasal 354 ayat (1) KUHP dengan penganiayaan berencana Pasal 353 ayat (1) KUHP, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersamaan, harus terpenuhi unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan pelaku tidak saja ditujukan pada perbuatannya dan pada luka berat tubuh orang lain, melainkan juga direncanakan lebih dahulu. Bentuk penganiayaan ini berupa bentuk penganiayaan berat dalam keadaan yang memberatkan, unsur berencana adalah berupa factor yang memberatkan dalam penganiayaan berat.

Penganiayaan berat berencana pada Pasal 355 KUHP terdiri dari dua macam, yaitu:

- 1) Penganiayaan berat berencana biasa, ayat (1).
- 2) Penganiayaan berat berencana yang diperberat, yakni jika menimbulkan kematian orang lain, ayat (2).

Kematian dalam dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan, dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab jika kesengajaan pelaku telah ditujukan pada matinya korban, maka yang terjadi adalah bukan penganiayaan berat berencana akan tetapi pembunuhan berencana (340 KUHP).

- f. Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan

Macam penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 356 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut, pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP, dapat ditambah dengan sepertiganya.

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya.
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika menjalankan tugasnya yang sah.
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Bagi orang-orang yang berkualitas ada hubungan keluarga, didasarkan pada alasan antara lain:

- 1) Bahwa sebagai usaha pencegahan khusus terhadap dilakukannya penganiayaan pada anggota keluarga.
- 2) Bahwa bertujuan untuk melindungi kerukunan dalam kalangan dari gangguan sesama anggota keluarga.
- 3) Terhadap sesama anggota keluarga sepatutnya bersikap dan bertindak dengan kasih sayang, sebab antara mereka ada hubungan ketergantungan, masing-masing saling membutuhkan, bukan saja ada keterikatan karena hukum, tetapi juga ada keterikatan batin.

Karenanya melakukan penganiayaan sesama anggota keluarga dipandang sebagai perbuatan yang lebih buruk, sebagai kesalahan yang lebih besar daripada penganiayaan terhadap orang lain.

Diperberat pidana pada penganiayaan terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah, didasarkan pada pandangan, bahwa tugas pegawai negeri adalah dibidang pekerjaan untuk dan berhubungan dengan kepentingan umum. Terhadap

pelaksanaan tugas yang demikian diperlukan perlindungan hukum yang lebih besar daripada tugas yang lain yang tidak bersifat demikian. Suatu bentuk perlindungan hukum yang lebih besar itu, ialah dengan memberikan ancaman pidana yang lebih berat pada perbuatan berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kelancaran tugas pegawai negeri tersebut.

Sedangkan bagi diperberatnya pidana terhadap penganiayaan dengan cara memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan, ialah didasarkan pada nilai bahaya dari penganiayaan dengan cara demikian adalah lebih besar daripada penganiayaan dengan cara lain. Nilai bahaya yang lebih besar ini, disebabkan korban tidak dapat menduga sebelumnya dan bahkan tidak dapat untuk melakukan upaya untuk menghindar dari akibat penganiayaan yang demikian.⁴⁷

3. Sanksi Bagi Pelaku Penganiayaan

Pasal 351: (1) penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-

(2) jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

(3) jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(4) dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

⁴⁷ Ibid, h. 38.

(5) percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Pasal 352: (1) selain dari pada apa yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.

(2) percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Pasal 353: (1) penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

(2) jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(3) jika penganiayaan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Pasal 354: (1) barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.

(2) jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Pasal 355: (1) penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

(2) jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 356: hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354m dan 353 dapat ditambah dengan sepertiganya:

1e. juga sidersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, ayahnya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.

2e. jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.

3e. jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang lain.

BAB III
UNSUR-UNSUR PEMBUNUHAN MENYERUPAI SENGAJA
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Adanya Perbuatan Pelaku Yang Mengakibatkan Kematian Korban

Untuk memenuhi unsur ini, pelaku disyaratkan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, apapun bentuk perbuatannya, baik pemukulan, pelukaan, maupun lainnya dari beragam bentuk penganiayaan dan menyakiti yang tidak termasuk pemukulan dan pelukaan, seperti menenggelamkan, membakar, memberikan materi yang membahayakan dan beracun, dengan tanpa niat membunuh.

Tidak penting apakah dalam pemukulan dan pelukaan itu pelaku menggunakan alat tertentu atau tidak karena terkadang pelaku tidak menggunakan alat, seperti menampar, meninju, menggigit, dan menendang. Bisa jadi, pelaku menggunakan alat yang tumpul, benda tajam, atau benda yang dapat menusuk, seperti tongkat, pedang, kapak, kapak besar, pisau, tombak, atau jarum besar. Bisa juga pelaku melempar korban dengan sesuatu, seperti batu, anak panah, atau peluru. Pelaku bisa juga memberikan merangsang dengan binatang buas seperti serigala atau binatang jinak seperti anjing.

Perbuatan ini, baik membawa pengaruh pada fisik maupun pada jiwa korban, yang bisa mengakibatkan kematian, hukumnya sama. Orang yang mengarahkan senapan pada orang lain lalu orang tersebut mati karena ketakutan sebelum pelaku memukulkan pedang atau menembaknya, atau menempatkan seseorang di tempat tinggi sehingga ia mati karena ketakutan, atau mengejutkan perempuan yang sedang hamil lalu keguguran

karena terkejut lalu wanita itu mati karena keguguran, para pelaku tersebut harus bertanggung jawab sebagai pelaku pembunuhan menyerupai sengaja walaupun perbuatannya itu tidak membawa pengaruh langsung yang mengarah pada fisik korban.⁴⁸

Menurut Imam asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, pelaku pembunuhan menyerupai sengaja harus bertanggung jawab sekalipun kematian korban bukan akibat langsung dari perbuatannya. Contoh, orang yang mengejar seseorang dengan pedang terhunus, senapan, atau alat yang menakutkan kemudian orang tersebut lari sehingga mati dalam pelariannya, misalnya terjatuh dari tempat yang tinggi, tertimpa atap, tenggelam, terbakar, atau jatuh sehingga mati, terperosok ke lubang sumur atau lainnya, maka orang yang mengejar tadi dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja walupun perbuatannya tidak mengakibatkan kematian korban secara langsung.

Korban tindak pidana disyaratkan harus *maksum* (mendapat jaminan keselamatan). Jika korban tidak *maksum*, perbuatan pelaku tidak dianggap pembunuhan, tapi pelanggaran atas kewenangan pemerintah. *Al-Muhaddarin* (orang yang kehilangan jaminan keselamatannya) beberapa *Al-Muhaddarin*, yaitu pencuri yang hukumannya adalah potong tangan, pelaku zina *gairu muhsan*, pelaku *qadzaf*, pelaku peminum *khamar*. Mereka adalah *muhaddar* (orang yang kehilangan hak jaminan keselamatannya) dalam kaitannya untuk dijatuhi hukuman. Barangsiapa memotong tangan pencuri, ia tidak dihukum karena pemotongannya itu, tetapi hanya dianggap melanggar kewenangan pemerintah. Barangsiapa *mendera* pelaku zina *gair muhsan*,

⁴⁸ Abdul Qadir Audah, Op.cit, h. 256.

pelaku *qadzaf* atau peminum *khamar* maka ia tidak dihukum karena pemukulan yang dilakukannya, tetapi karena melampau kewenangan pemerintah dan melakukan tindakan yang bukan haknya. Alasannya, ia boleh melakukan tindakan ini karena perbuatan-perbuatan tersebut adalah hukuman *hudud* yang tidak bisa diampuni dan pelaksanaannya tidak boleh ditunda. Hal tersebut merupakan kewajiban bersama dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya.⁴⁹

Anggota badan yang wajib dipotong dari pencuri yang mengambil barang sampai batas wajib dipotong bukanlah organ yang *maksum*. Adapun hukum anggota tubuh lainnya tetap *maksum*, juga jiwanya. Jika seorang memotong tangan pencuri atau kakinya yang wajib dipotong, ia tidak boleh dihukum atas tindakan tersebut karena ia memotong anggota tubuh yang tidak *maksum*. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, pemotongan yang dilakukan sebelum atau sesudah dijatuhi hukuman, hukumannya sama selama pencurian itu terbukti dilakukan oleh pencuri tersebut. Ini disyaratkan harus ada bukti dakwaan. Jika beberapa saksi memberikan kesaksian dan hakim tidak menjatuhkan hukuman potong tangan karena menunggu pengakuan saksi-saksi yang lain, kemudian ada orang yang memotong, tidak ada hukuman bagi orang yang memotong jika saksi-saksi yang telah memberikan kesaksian tadi dinilai jujur. Jika para saksi yang memberikan kesaksian itu bukan orang yang tidak jujur, pelaku pemotongan dianggap melakukan pemotongan terhadap orang yang *maksum* secara sengaja.

Imam Malik dan Abu Hanifah mensyaratkan bahwa pemotongan harus dilakukan setelah dijatuhkannya hukuman. Jika pemotongan dilakukan setelah vonis dijatuhkan,

⁴⁹ *Ibid*, h. 257.

tidak ada tanggung jawab bagi pemotong, tetapi ia dikenai hukuman karena melangkahi kewenangan pemerintah. Jika pemotongan dilakukan sebelum vonis dijatuhkan, orang yang memotong harus bertanggung jawab atas pemotongannya.

Apabila pemotongan itu mengakibatkan kematian, pelaku tidak harus bertanggungjawab atas kematian tersebut, tetapi ia tetap harus bertanggung jawab atas pemotongannya.

Pelaku pemotongan tidak harus bertanggung jawab karena kematian tersebut disebabkan pemotongan yang wajib. Melaksanakan *hudud* adalah wajib dan tidak boleh ditunda. Dengan demikian, kondisi ini menuntut keringanan atas akibat yang terjadi karena menegakkan hukuman *hudud*. Ini dimaksudkan agar pelaksanaan hukuman tidak terbengkalai.

Menurut Imam Abu Hanifah, *qisas* adalah hak bagi yang melaksanakan *qisas*, bukan kewajiban, ia berhak memilih akan mengampuni atau tetap melaksanakan *qisas*, bahkan disunahkan untuk diampuni. Dalam menggunakan hak ini ia harus menjaga keselamatan terpidana.

Hukuman *hudud* yang wajib tidak disyaratkan terkait dengan keselamatan terpidana. Melaksanakan hukuman *hudud* adalah wajib bagi semua individu masyarakat sekalipun yang ditugasi melaksanakannya adalah perwakilan masyarakat.

Perbuatan yang dijatuhi hukuman *hudud* disyaratkan mengakibatkan kematian korban, baik kematian tersebut terjadi seketika maupun beberapa saat setelah terjadi tindakan. Jika korban tidak mati karena perbuatan tersebut, bahkan sembuh, pelaku tetap harus dihukum karena dianggap sebagai orang yang memukul, melukai atau memotong,

sesuai dengan kondisi akhir korban. Jika korban kehilangan salah satu anggota badannya atau kehilangan manfaatnya, pelaku harus dihukum karena dampak tersebut.⁵⁰

Perbuatan yang terjadi bisa berasal dari pelaku secara langsung, misalnya memukul korban dengan tongkat atau melempar dengan batu. Bisa juga perbuatan itu bukan hasil perbuatan pelaku secara langsung, misalnya pelaku mempengaruhi anjing untuk menggigitnya kemudian korban mati karena gigitan tersebut. Bisa juga pelaku meletakkan sesuatu yang licin di jalan kemudian korban jatuh dan mati. Pelaku bertanggung jawab atas pembunuhan menyerupai sengaja pada dua perbuatan langsung dan tidak langsung ini.

Orang yang harus *diqishash*, seperti dipotong jari-jari, tangan, kaki, atau telinganya, bukanlah orang yang *maksum* bagi orang yang berhak melaksanakan *qishash* sebatas anggota badan yang harus *diqishash*. Orang yang berhak melaksanakan *qishash* tidak boleh memotong selain anggota tubuh yang ditentukan. Jika ia memotong bagian yang tidak boleh *diqishash*, ia dianggap melakukan tindak pidana memotong secara sengaja. Jika ia memotong anggota tubuh yang ditentukan, ia tidak wajib bertanggung jawab atas pemotongan tersebut, tetapi bertanggung jawab atas pelanggaran melampaui kewenangan pemerintah yang mempercepat *qishash*. Jika ia bukan orang yang diberi wewenang oleh pemerintah.

Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, berpendapat jika hukuman *qishash* itu hanya dijatuhkan kepada satu anggota tubuh, tetapi kemudian akibat hukuman itu berimbas pada kematian korban, wali korban tidak boleh meminta pertanggung jawaban

⁵⁰ *Ibid*, h. 258.

pembunuhan menyerupai sengaja karena kematian korban diakibatkan oleh perbuatan yang boleh yaitu melaksanakan hukuman. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang melaksanakan *qishash* bertanggung jawab seperti pelaku pembunuhan menyerupai sengaja.⁵¹

Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa, kematian korban terjadi akibat perbuatan yang diperbolehkan dan tidak dianggap sebagai tindak pidana. Karenanya, akibat yang terjadi karena tindakan itu bukan dianggap sebagai tindak pidana. Apa yang terjadi akibat perbuatan yang boleh, hukumnya boleh.

Menurut Imam Abu Hanifah perbuatan yang diizinkan adalah memotong karena itu haknya, tetapi ia menggunakan haknya secara berlebihan sehingga mendatangkan kematian. Karena itu, ia harus bertanggung jawab.

Perbuatan yang dilakukan pelaku disyaratkan harus haram baginya. Jika perbuatan tersebut merupakan haka tau kewajibannya kemudian perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, bentuk tanggung jawabnya berbeda-beda sesuai dengan batas-batas hak dan individu yang memiliki hak tersebut, sama halnya seperti perbedaan individu yang dibebani kewajiban.

A. Adanya Kesengajaan Pelaku Dalam Melakukan Perbuatan

Pelaku disyaratkan melakukan perbuatan secara sengaja yang mengakibatkan kematian tanpa niat membunuh korban secara sengaja. Ini adalah satu-satunya perbedaan antara pembunuhan disengaja dan pembunuhan menyerupai sengaja. Dalam pembunuhan disengaja, pelaku melakukan perbuatan secara sengaja dan niat membunuh

⁵¹ *Ibid*, h. 259

korban. Adapun dalam pembunuhan menyerupai sengaja, pelaku melakukan perbuatan secara sengaja, tetapi tidak berniat membunuh korban.

Perbedaan antara dua tindak pidana ini adalah niat pelaku. Jika pelaku berniat membunuh, perbuatannya adalah pembunuhan disengaja, jika pelaku hanya berniat melawan hukum tanpa ada niat membunuh, perbuatannya adalah pembunuhan menyerupai sengaja.

Untuk mengetahui niat pelaku dengan melihat alat atau cara yang dipakainya. Jika alat yang dipakainya biasanya mematikan, perbuatannya dianggap sebagai pembunuhan disengaja jika pelaku tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bermaksud membunuh. Jika alat yang digunakan biasanya tidak mematikan, perbuatannya dianggap pembunuhan menyerupai sengaja walaupun pelaku benar-benar berniat membunuh. Dikarenakan membunuh itu biasanya menggunakan alat-alat yang biasa dipakai untuk membunuh. Jika alat tersebut tidak biasa dipakai membunuh, niat membunuh menjadi sia-sia. Selain dengan alat-alat yang digunakan untuk membunuh, niat membunuh dibuktikan melalui saksi-saksi dan pengakuan pelaku.

1. *Al-Qasad al-Ihtimali* (kesengajaan dengan sadar kemungkinan akibat)

Pelaku pembunuhan menyerupai sengaja dikenai hukuman berdasarkan kesengajaan dengan sadar kemungkinan akibat. Ini dikarenakan saat melakukan perbuatan, niat pelaku bukan hendak membunuh korban dan pelaku tidak memperkirakan bahwa perbuatannya akan mengakibatkan kematian. Walaupun demikian, ia harus bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, yang mana kematian tersebut merupakan akibat dari pebuatannya, yang seharusnya dapat diperkirakan.

2. Niat terbatas dan tidak terbatas

Menurut ulama fikih, hukum pembunuhan menyerupai sengaja adalah sama, baik niat pelaku ditujukan kepada orang terbatas yang mengakibatkan kematiannya atau ditujukan kepada orang tidak terbatas. Dalam dua kondisi ini, pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku dikenai hukuman pembunuhan menyerupai sengaja apabila mengakibatkan kematian.

3. Tersalah objektif dan tersalah subjektif

Pendapat Hanafi, Imam Syafi'i, dan sebagian *fuqaha* Hanabilah. Jika pelaku berniat mengarahkan pebuatannya pada orang tertentu, tetapi ternyata keliru dan mengenai orang lain, misalnya pelaku melempar batu, namun tidak mengenai sasarannya dan mengenai orang lain. pelaku harus bertanggung jawab atas pembunuhan tersalah tersebut jika korban sampai mati. Dalam kasus tersebut, pelaku tidak bertanggung jawab atas dasar pembunuhan menyerupai sengaja. Hanabilah berpendapat bahwa pelaku bertanggung jawab atas pembunuhan yang menyerupai sengaja jika perbuatan yang dimaksud merupakan perbuatan yang dilarang, tetapi jika perbuatan tersebut tidak diharamkan, pelaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersalah.

4. Korban rela

Jika korban mengizinkan pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, menurut Imam Abu Hanifah, pelaku bertanggung jawab atas pembunuhan yang menyerupai sengaja karena pelaku diizinkan untuk melukai, bukan untuk membunuh. Jika korban mati, hal itu merupakan pembunuhan, bukan perlukaan.

Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa pelaku tidak bertanggung jawab.

Menyuruh pelaku untuk melakukan perbuatan, baik maupun buruk, tidak berpengaruh terhadap tindak pidana dan tidak berpengaruh pula terhadap hukuman karena hukuman adalah *hudud* yang tidak boleh diringankan, ditunda, dan diampuni.

B. Antara Perbuatan dan Kematian Ada Hubungan Sebab Akibat

Kausalitas (sebab akibat) adalah hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan dari suatu peristiwa, dimana satu faktor menjadi penyebab faktor lainnya.

Kausalitas memiliki hubungan yang erat dengan suatu tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri kehidupan seseorang atau penyebab dari kematian seseorang. Salah satu tindak pidana yang menimbulkan kerumitan dalam menentukan hubungan sebab akibatnya adalah tindak pidana pembunuhan. Dalam menghilangkan nyawa orang lain, pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat matinya orang lain. Kesadaran pada pelaku tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang sebenarnya ia kehendaki.⁵²

Kausalitas sangat diperlukan untuk menentukan hubungan antara berbagai perbuatan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dalam hal ini *kausalitas* diperlukan untuk menentukan penyebab matinya seseorang, yaitu antara perbuatan pelaku dan kematian korban disyaratkan harus ada hubungan sebab akibat. Artinya, perbuatan tersebut merupakan *ilat* (penyebab) langsung terhadap kematian atau menjadi sebab

⁵² Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 36.

kematian. Jika tidak ada hubungan sebab akibat, pelaku tidak bertanggung jawab atas kematian korban, tetapi pelaku harus bertanggung jawab karena melakukan pelukaan atau pemukulan.

Perbuatan pelaku cukup menjadi penyebab pertama kematian walaupun bersamaan dengan sebab tersebut terdapat beberapa sebab lain yang mengakibatkan kematian korban, seperti lalai dalam pengobatan, pengobatan yang jelek, kondisi korban yang lemah, korban sakit, dan lain-lain.

BAB IV

HUBUNGAN PEMBUNUHAN MENYERUPAI SENGAJA PADA PENERAPAN HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA

A. Unsur-Unsur Pembunuhan Menyerupai Sengaja Dan Hubungannya Dengan Unsur-Unsur Penganiayaan Menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP

1. Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian korban dalam unsur pembunuhan menyerupai sengaja berhubungan dengan unsur penganiayaan menurut Pasal 351 (3) KUHP yaitu adanya perbuatan, Dalam pembunuhan menyerupai sengaja pelaku disyaratkan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, bentuk perbuatannya baik pemukulan, pelukaan maupun lainnya. Dalam penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP perbuatan bentuknya kongkret tak terbatas wujudnya, dan pada umumnya wujud perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit maupun luka atau kematian. Antara unsur adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian dalam pembunuhan menyerupai sengaja dengan unsur adanya perbuatan dalam penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP sama-sama harus mensyaratkan adanya perbuatan dari pelaku baik perbuatan itu mengakibatkan kematian.
2. Adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan dalam unsur pembunuhan menyerupai sengaja berhubungan dengan unsur penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu adanya kesengajaan dalam penganiayaan. Dalam pembunuhan menyerupai sengaja pelaku disyaratkan

melakukan perbuatan secara sengaja yang mengakibatkan kematian tanpa niat membunuh, korban secara sengaja, dalam penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP kesengajaan berupa sebagai maksud, disamping harus ditujukan pada akibatnya. Antara unsur adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan dalam pembunuhan menyerupai sengaja dengan adanya kesengajaan dalam unsur penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP sama-sama mensyaratkan harus adanya unsur kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian.

3. Antara perbuatan dan kematian korban ada hubungan sebab akibat dalam unsur pembunuhan menyerupai sengaja berhubungan dengan adanya akibat perbuatan yang dituju yakni rasa sakit maupun luka atau kematian dalam unsur penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP. Dalam pembunuhan menyerupai sengaja pelaku dan kematian korban ada hubungan sebab akibat artinya perbuatan tersebut penyebab langsung terhadap kematian atau menjadi sebab kematian, jika tidak ada hubungan sebab akibat, pelaku tidak bertanggung jawab atas kematian korban, tetapi pelaku hanya bertanggung jawab karena melakukan pelukaan atau pemukulan, dalam penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP antara perbuatan dengan akibat rasa sakit maupun luka atau kematian terdapat hubungan sebab akibat, artinya rasa sakit, luka atau kematian adalah benar-benar diakibatkan langsung oleh perbuatan itu. dalam hal ini tidak berbeda dengan hubungan antara perbuatan dengan kematian pada pembunuhan, tetapi yang berbeda dengan pembunuhan adalah bahwa terhadap akibat kematian

oleh suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan pada Pasal 351 ayat (3) KUHP pada penganiayaan biasa tidak dituju atau dimaksudkan oleh pelaku, yang dituju adalah sekedar rasa sakit, luka atau merusak kesehatan saja. Unsur antara perbuatan dan kematian ada hubungan sebab akibat dalam pembunuhan menyerupai dengan unsur adanya akibat perbuatan yang dituju yakni rasa sakit, luka maupun kematian sama-sama mensyaratkan harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan akibatnya seperti sakit, luka maupun kematian.

B. Pembunuhan Menyerupai Sengaja Dan Hubungannya Dengan Penganiayaan Menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP

Penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu bahwa mengakibatkan kematian, namun dalam hal ini perbuatan yang dilakukan pelaku bukan bertujuan atau maksud untuk mengakibatkan kematian tetapi yang dituju oleh pelaku yaitu sekedar menyebabkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan saja. Sebab apabila kesengajaan sudah ditunjukkan pada matinya orang lain, maka yang terjadi bukan penganiayaan melainkan pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Hubungan dengan pembunuhan menyerupai sengaja, kematian korban juga bukan tujuan dari pelaku, yang dituju hanyalah luka saja, karena jika kematian korban merupakan tujuan dari pelaku maka termasuk dalam pembunuhan sengaja.

Pembunuhan menyerupai sengaja adalah perbuatan dengan niat melukai dengan sesuatu yang biasanya tidak mematikan, tetapi menyebabkan kematian. penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP adalah perbuatan dengan akibat seperti luka, rasa

sakit maupun kematian. hubungannya yaitu sama-sama perbuatan untuk melukai tetapi terhadap kematian bukan niat atau tujuan dari pelaku.

Unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja dengan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP juga saling berhubungan yaitu harus adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan adanya sebab akibat. Ketiga unsur ini harus terpenuhi agar dapat dikategorikan sebagai pembunuhan menyerupai sengaja dan juga sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Dalam pembunuhan menyerupai sengaja dan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) kematian korban bukan hal yang dituju oleh pelaku, hal ini dapat dilihat dari alat yang digunakan oleh pelaku, yaitu alat yang biasanya tidak mematikan seperti, tongkat, cambuk, dan tangan, tetapi mengakibatkan kematian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum pidana Islam dan hubungannya dengan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3), maka dapat diambil kesimpulan, bahwa pembunuhan menyerupai sengaja yaitu tindak pidana yang disengaja, biasanya tidak mematikan tetapi menyebabkan kematian karena niat melawan hukum.

Unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja dan hubungannya dengan unsur-unsur penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3), yaitu:

1. Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian korban dalam unsur pembunuhan menyerupai sengaja berhubungan dengan unsur penganiayaan menurut Pasal 351 (3) yaitu adanya perbuatan. Sama-sama harus mensyaratkan adanya perbuatan dari pelaku baik perbuatan itu mengakibatkan mengakibatkan kematian.
2. Adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan dalam unsur pembunuhan menyerupai sengaja berhubungan dengan unsur penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) yaitu adanya kesengajaan dalam penganiayaan. Sama-sama mensyaratkan harus adanya unsur kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian.
3. Antara perbuatan dan kematian korban ada hubungan sebab akibat dalam unsur pembunuhan menyerupai sengaja berhubungan dengan adanya akibat perbuatan

yang dituju yakni rasa sakit maupun luka atau kematian dalam unsur penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3). Sama-sama mensyaratkan harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan akibatnya seperti sakit, luka maupun kematian.

Jadi hubungan pembunuhan menyerupai sengaja dengan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP, yaitu penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit, atau luka pada tubuh orang lain, tetapi mengakibatkan kematian.

Pelaku pembunuhan menyerupai sengaja adalah orang yang menyerang korban dengan niat melawan hukum tanpa bermaksud membunuhnya, begitu juga penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) antara perbuatan dengan rasa sakit maupun luka atau kematian diakibatkan langsung oleh perbuatan itu, tapi terhadap akibat kematian oleh perbuatan sebagaimana dirumuskan pada ayat (3) tidak dituju atau dimaksudkan oleh sipelaku, yang dituju adalah sekedar rasa sakit, luka atau merusak kesehatan saja.

B. Saran

Guna memudahkan dan menetapkan suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai pembunuhan menyerupai sengaja, hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an serta pendapat para ualama, sehingga diperoleh suatu kesepakatan tentang unsur-unsur dari pembunuhan menyerupai sengaja, dan hubungannya dengan penganiayaan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih fokus pada pembahasan sanksi pembunuhan menyerupai sengaja yang berupa *diat*, untuk bisa disesuaikan dengan hukum pidana positif di Indonesia.

Masyarakat sebagai anggota juga harus aktif dalam melakukan kontrol terhadap jajaran lembaga yudikatif dalam melaksanakan upaya sekaligus membantu menjaga ketentraman dan ketertiban yang ada dalam masyarakat sehingga memperkecil angka tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' al-Jina' I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad 'iy*, terj. Tim Tsalisah jilid 3, Bogor: Kharisma Ilmu, 1964.
- Arfah, Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Medan: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, terj. 'Aini, Mustofa, dkk, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Asy Syaukani, Imam Muhammad, *Nailul Authar*, Semarang: Asy-Syifa.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-ART, 2004.
- Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Doi, A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Jumantoro, Totok dan Amin Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muhammad, Syaikh al'-Allamah, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf Bandung: Hasyimi, 2013.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muhammad, Imam Syafi'I Abu Abdullah, *Mukhtashar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh*, terj. Abdul Muhammad bin Idris, jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Magdalena Lenti, Glenda, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Istilah: Jurnal Hukum*, 7 Juni 2018.

Lamintang, P.A.F dan lamintang Theo, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika 2012.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1986.

Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Saputra Angga Nindia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP)*, Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2009.

Sinaga, Ali Imran, *Fikih Munakahat, Mawaris, Jinayah dan Siyasa*, Bagian 2, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.

Santoso, topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Susanti, Dyah Ochtorina, *Penelitian Hukum (Legal Reseach)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, Medan: Perdana Publishing, 2017.

Sofian Ahmad, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2012.

Tirtamidjaza, M.H, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pasco, 1955.

Yahya Marzuki, *Panduan Fiqh Imam Syafi'I*, Jakarta: Al-Maghribah, 2012.

Zainal, Eldin H, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al- Mazahib Fi Al-Jinayah)*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016.

